



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Dumai 26 Mei 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: nadiarizky76@gmail.com / 085265774212, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir 02 Februari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx pada Pelindo, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di jalan Belimbing No.09, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Dumai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/20/iii/2008, tertanggal 09 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK usia 14 tahun;
3. Bahwa sejak - keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 Tergugat pergi bersama abg kandungunya dengan alasan untuk/ karena abg kandungunya minta di temankan pergi menggunakan speedboat. seijin dari Penggugat;
 - o Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 7 tahun 7 bulan. Selamat kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada Pelindodengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 0 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 0;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

ANAK, lahir tanggal 21 Januari 2010 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Tergugat dipanggil oleh Jurusita ke alamat domisilinya

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 26 Februari 2024** Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya maka Penggugat telah mengajukan surat keterangan ghaib Nomor : **400/18/PM dan KESSOS** yang dikeluarkan oleh Pemeritahan Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota tertanggal 26 Februari 2024;

Bahwa Penggugat selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah melampirkan surat izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Wali xxxx xxxxx dengan surat Nomor 879/669/2024, tanggal 13 Juni 2024 tentang Izin Perceraian xxxxxxx xxxxxx xxxxxx atas nama PENGGUGAT., NIP. 198805262020122018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut posita angka 4,5 dan 6 serta petitum angka 3, 4 dan 5 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/20/III/2008 Tanggal 09 Maret 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dumai Barat xxxx xxxxx Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti



tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Dumai 27 Maret 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV. RIAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 8 tahun yang lalu sampai saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan juga tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;



- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil, karena keluarga dan teman Tergugat juga tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;

2. **SAKSI 2**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Dumai 26 Oktober 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 8 tahun yang lalu sampai saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil, karena teman dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxxx telah mendapatkan izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx dengan surat Nomor 879/669/2024, tanggal 13 Juni 2024. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim dengan adanya surat tersebut maka Penggugat selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah melaksanakan maksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024**, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Desember tahun 2016 yang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi bersama abg kandungnya seijin dari Penggugat, namun Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada mengirimkan kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **09 Maret 2008** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2008 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Dumai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/20/iii/2008, tertanggal 09 Maret 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2016 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ada izin dengan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) tahun;

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terbukti Tergugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya, Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, peran suami adalah pembimbing dan pelindung terhadap istri dan rumah tangganya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut tidak terpenuhi, hal tersebut telah terbukti bahwa Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2016 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas, maka Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الأعسار أو العجز عن الاتفاق.

Artinya:

“Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya;”

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun tersebut dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat, telah dapat dianggap mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai istri Tergugat dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan fakta salah satu pihak suami atau istri sudah meninggalkan pihak lain selama 8 (delapan) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, serta menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas, sehingga tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita angkat 4,5 dan 6 serta petitum angka 3, 4 dan 5, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyas, S.Ag., M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp80.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00-
4. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00,-
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00,-
JUMLAH	:	Rp450.000,00,

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum